



PUTUSAN SELA

Nomor : 199/Pid.Sus/2020/PN.Yyk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sela sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **RUDY DERMAWAN MULIADI;**
Tempat lahir : Jakarta ;
Umur/Tanggal lahir : 50 tahun /14 Maret 1970;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Komplek Mangga Dua Elok BLK D 6 RT.002, RW.011,
Kel./Desa Mangga Dua Selatan, Kec. Sawah Besar,
Jakarta Pusat, Prov. DKI Jakarta ;
Alamat lain : Harco Mangga Dua Blok i No.28, Jl. Mangga Dua Raya,
Jakarta, 10730 ;
Agama : Kristen ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa didampingi oleh Para Penasihat Hukum DR. H. D. DJUNAEDI, S.H.,Sp.N., Dkk. pada kantor Hukum “ D. Djunaedi, S.H. & Rekan “ Advocates-Legal Consultants yang berkantor di Jl. Pattimura No.6 A Semarang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 September 2020;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 199/Pid.Sus/2020/PN.Yyk. tanggal 1 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 199/Pid.Sus/2020/PN.Yyk. tanggal 2 September 2020 tentang penetapan hari dan tanggal sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 25 Halaman
Putusan Sela Nomor :199/Pid.Sus/2020/PN.Yyk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum;

Setelah mendengar pembacaan keberatan dari Para Penasihat Hukum Terdakwa dan pendapat dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa RUDY DERMAWAN MULIADI, telah melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) UU R.I. Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU R.I. Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. yang perbuatan Terdakwa tersebut diketahui oleh korban Ir. SOEGIHARTO SANTOSO Alias HOKY pada tanggal 26 Maret 2017, saat malam hari atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2017 atau setidaknya dalam tahun 2017. bertempat di ESCO CAFE Jl. Pringgodani No.14, Demangan Baru, Yogyakarta, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta ;

Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awal mula perkara ini bergulir terkait dengan proses persidangan dalam kasus dugaan pelanggaran Hak Cipta Logo Apkomindo yang bertempat di Pengadilan Negeri Bantul dimana saksi Ir. SOEGIHARTO SANTOSO Als. HOKY sebagai Terdakwa dalam kasus tersebut;

Bahwa saksi Ir. SOEGIHARTO SANTOSO Als. HOKY adalah ketua umum Apkomindo yang sah berdasarkan SK KUMHAM Nomor AHU – 156.AH.01.07 Tahun 2012, tanggal 15 Agustus 2012 pengesahan Akta Pendirian Apkomindo diketuai oleh AGUSTINUS SUTANDAR, kemudian dalam perjalannya mengalami perubahan-perubahan pengurus melalui rapat Munas (Musyawarah Nasional) sekira Februari tahun 2015 melalui pemilihan ketua umum, dan saksi Ir. SOEGIHARTO SANTOSO Als. HOKY terpilih sebagai ketua umum Apkomindo dan mendapatkan SK Menteri KUMHAM Nomor AHU – 0000478.AH.01.08. Tahun 2017, tanggal 7 September 2017, dimana antara saksi Ir. SOEGIHARTO SANTOSO Als. HOKY dengan Terdakwa juga anggota Apkomindo lainnya tergabung dengan facebook grup Apkomindo;

*Halaman 2 dari 25 Halaman
Putusan Sela Nomor :199/Pid.Sus/2020/PN. Yyk.*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi Ir. SOEGIHARTO SANTOSO Als. HOKY dalam grup facebook Apkomindo menggunakan nama akun facebook SOEGIHARTO SANTOSO dimana pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2017 saksi Ir. SOEGIHARTO SANTOSO Als. HOKY membuat tulisan di akun facebooknya sebagai berikut :

" Teman2, mohon ijin share artikel & foto2 tentang :

Dalam Kasus Apkomindo, Tak ada Saksi Yang Miliki Bukti Kuat Pelanggaran HAKI

<http://bit.ly/2mOtZuo> 2 artikel sebelumnya : Terkuak Nama Orang Yang Siapkan Dana Untuk Penjarakan Hoky <http://bit.ly/2nmvGUI>

Kemelut di Tubuh Apkomindo Mendekati Titik Terang

<http://bit.ly/2md5MRj>

Jika pada sidang pertama pihak saksi pelapor ada nama Pak G. Hidayat Tjokrodjojo, Pak Agus Setiawan Lie & Pak Rudi D. Mulyadi, kemudian pada sidang kedua, pihak saksi pelapor ada nama Pak Henkyanto Tjokroadhiguno & Pak Hengky Gunawan.

serta yang paling mengejutkan adalah munculnya nama Pak Suharo Juwono, yg disebutkan oleh Pak Henkyanto Tjokroadhiguno didalam persidangan, sebagai salah satu org yg menyediakan dana supaya Hoky masuk penjara.

Lalu pada sidang ketiga, pihak saksi pelapor ada nama Pak Irwan Japari dan Pak Faaz serta muncul nama Pak Adnan Lie yg bersama-sama dgn Pak Faaz serta Pak Rudy D. Muliadi yg menandatangani surat tentang " Kerugian dan Potensial Los " totalnya mencapai lebih dari 5,5 Millyard.

Sebagai info, setelah 7 (tujuh) org saksi yg tdk mampu membuktikan Dakwaan JPU di sidang di PN Bantul, hari ini Kamis, tgl 23 Maret 2017 akan hadir 2 (dua) saksi pelapor lainnya, yakinlah jawaban mereka akan sama & mirip serta tetap tdk dpt menunjukkan bukti dari Dakwan JPU.

(KENYATAANYA HARI INI Kamis, tgl 23 Maret 2017, DI PENGADILAN NEGERI BANTUL TIDAK ADA SAKSI YANG HADIR)

saya mohon ijin mengutip sedikit dari artikelnya bagian Pak Irwan Japari :

Pada saat diperlihatkan " RELAAS PANGGILAN SIDANG " dari koran Rakyat Merdeka terbitan tanggal 24 April 2014 dan tanggal 12 Juni 2014, yang isinya antara lain bertuliskan : " Telah memanggil dengan Resmi kepada Gomulia Oscar, Emilly Kie dan Nur Suari Louis sekarang sudah tidak diketahui lagi keberadaannya baik didalam maupun diluar wilayah Negara Republik

*Halaman 3 dari 25 Halaman
Putusan Sela Nomor :199/Pid.Sus/2020/PN. Yyk.*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia.” jawabannya adalah saya tidak tau akan hal tersebut, padahal saksi Irwan Japari pada saat itu sebagai DPA Apkomindo dan diduga turut terlibat didalam pembekuan Ketum Suhanda Wijaya;

Bagian Pak Faaz :

“ Setelah mengetahui adanya surat tersebut, tentu kita menjadi mengerti tentang luar biasa sekali keuntungan pihak pengelola pameran di Jakarta, ini sama sekali tidak sejalan dengan cita-cita organisasi yang bertujuan untuk mensejahterakan anggotanya bukan untuk kepentingan pengurusnya, dan sangat janggal jika seluruh kesalahan dan kekecewaan atas kegagalan dari tim pameran dilimpahkan kepada pihak terdakwa dan dengan berbagai upaya melakukan kriminalisasi terhadap terdakwa, belum lagi sampai dengan saat ini anggota tidak pernah mendapat laporan keuangan dari para pengurusnya, bayangkan berapa uang kas yang ada saat ini jika kita perhitungan dan dikalikan usia Apkomindo yang telah mencapai 25 Tahun? Ada baiknya dilakukan audit atas keuangan saat ini.” Ungkap Terdakwa kepada awak media. Dalam kesaksiannya Faaz mencoba mengalihkan tentang keterangan Kerugian dan Potensial Los.

Disetiap kesempatan, saya memohon dukungan doa-doanya dari seluruh teman2 agar di dalam persidangan semuanya bisa menjadi terang benderang serta dapat semakin terungkap fakta2 dibalik kriminalisasi Ketum DPP Apkomindo, dengan dalil melanggar Hak Cipta menggunakan nama dan logo APKOMINDO tanpa Hak, Amin ;

Yakinlah, setelah melalui seluruh proses dan terungkap seluruhnya, maka APKOMINDO akan dipulihkan, Amin.

Terima kasih. Salam hormat, Ir. Soegiharto Santoso / Hoky Ketum DPP APKOMINDO Mobile: +62816700169 “.

Bahwa akun facebook dengan nama akun SOEGIHARTO SANTOSO berteman dengan akun facebook RUDY D. MULIADI Indoplotter, sedangkan dengan akun facebook FAAZ ISMAIL dan akun facebook MICHAEL S SUNGGIARDI tidak berteman, namun akun facebook FAAZ ISMAIL dan akun facebook MICHAEL S SUNGGIARDI bisa berkomentar karena akun facebook saksi terhubung dengan akun Facebook Apkomindo, sehingga postingan tersebut dapat dikomentari oleh :

- 1) FAAZ (Terdakwa dalam berkas perkara tersendiri yang saat ini masih dalam proses upaya hukum banding di Pengadilan Tinggi Yogyakarta)

Halaman 4 dari 25 Halaman
Putusan Sela Nomor :199/Pid.Sus/2020/P.N. Yyk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkomentar menggunakan akun facebook FAAZ ISMAIL di akun facebook SOEGIHARTO SANTOSO dan akun facebook Apkomindo;

- *" Si terdakwa jualan saya beli ya.... dalam persidangan terdakwa saya namakan " KUTU KUPRET (KK)" karakter destruktif melekat kepada terdakwa yg mengaku2 ketua umum APKOMINDO tanpa legalitas (dakwaan pake logo APKOMINDO artinya terdakwa (KK) bukan Ketum APKOMINDO yg resmi. Sejak saya kenal terdakwa (KK) thn 2008 selalu berambisi ingin jadi Ketum APKOMINDO tapi selalu KANDAS /TERKAPAR. Dalam periode 2 kali periode kepengurusan saya ikuti (aktif 2008 - saat ini) di Kepengurusan Apkomimdo terdakwa (KK) selalu memposisikan sebagai oposisi destruktif dan beberapa kali sbg otak Pengganggu Kegiatan2 APKOMINDO. Pada saat ini kondisi Apkomindo dlm perkara hukum muncul KK seakan2 jadi DEWA (saya/Anggota/ Pendiri menilai waktunya KK tobat dan masuk rel yg benar) tapi nyatanya justru makin merusak Visi Misi APKOMINDO dan Pemutus Silaturahmi Anggota, KK otak dibelakang Pelapor Pengurus APKOMINDO DKI Jakarta ke Polisi tapi GAGAL (SP3). Segala cara dilakukan utk jadi Ketum APKOMINDO ... sifat Jelek dan Busuk KK ngaku2 ketua umum tapi sayang tidak punya surat Legal (tanpa kumham) Jadilah TERDAKWA ... eh KK nginap di penjara km ZOLIM atau karma sbg otak pelopor yg suka ZOLIM sdh SP3.." (saya akan dilanjutkan)...*

Komentar Ir. FAAZ tersebut dibuat pada hari Jum"at tanggal 24 Maret 2017;

- di akun facebook SOEGIHARTO SANTOSO dan akun facebook Apkomindo ; SP3... KK yg jahat jadi pantas jadi TERDAKWA ???.

Komentar tersebut dibuat pada hari Jum"at tanggal 24 Maret 2017.

2) MICHAEL S SUNGGIARDI (terdakwa dalam berkas perkara tersendiri yang saat ini masih dalam proses verzet oleh Jaksa Penuntut Umum di Pengadilan Tinggi Yogyakarta) berkomentar menggunakan akun facebook MICHAEL S SUNGGIARDI, hanya di akun facebook Apkomindo :

- *...." sayang sekali sidang ini targetnya adalah soal kesalahan pemakaian hak cipta, coba kesalahan dan kelakuan buruk terdakwa yang disebut pak FAAZ ISMAIL, saya bersedia menjadi saksi tentang kelakuan yang tidak punya etika dari orang yang disebut KUTU KUPRET tersebut ...*

Komentar tersebut dibuat pada hari Jum"at tanggal 24 Maret 2017.

Halaman 5 dari 25 Halaman
Putusan Sela Nomor :199/Pid.Sus/2020/PN. Yyk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- renungan yang sangat mendalam pak Rudy D Muliadi Indoplotter, dan memang kayaknya udah kepalang terperosok ke dalam lubang yang dalam, tinggal pasang pipa saja untuk bernafas nantinya dari dalam... “

Komentar tersebut dibuat pada hari Jum'at tanggal 26 Maret 2017;

- 3). Terdakwa RUDY D. MULIADI : mengomentari pada akun facebook RUDY D. MULIADI Indoplotter, di akun facebook grup Apkomindo;

- “ Tuhan itu Baik, Tuhan itu Adil, manusia Akan menuai sesuai dengan apa yang sdh ditabuhnya. Seperti kata pepatah, janganlah menggali terlalu dalam, anda akan terperosok semakin dalam, 43 Hari seharusnya sdh menjadi waktu yang cukup untuk merenung dan memperbaiki diri ”.

Komentar tersebut dibuat oleh terdakwa di Jakarta pada hari Jum'at tanggal 26 Maret 2017 pukul 22.01 wib.

Bahwa komentar akun facebook RUDY D. MULIADI Indoplotter, di akun facebook grup Apkomindo yang mengatakan “ Tuhan itu Baik, Tuhan itu Adil, manusia Akan menuai sesuai dengan apa yang sdh ditabuhnya. Seperti kata pepatah, janganlah menggali terlalu dalam, anda akan terperosok semakin dalam, 43 Hari seharusnya sdh menjadi waktu yang cukup untuk merenung dan memperbaiki diri ”. yang ditujukan kepada korban Ir. SOEGIHARTO SANTOSO Als. HOKY;

Bahwa menurut ahli Bahasa Prof. Dr. SUWARDI ENDRASWARA, M. Hum kometar Terdakwa RUDY D MULIADI yang ditujukan pada postingan artikel Ir. SOEGIHARTO SANTOSO tersebut telah mengindikasikan sebuah sindirian halus terhadap martabat “ anda ” sebagai orang yang bersalah, setidaknya selama 43 hari telah ditahan di lembaga pemasyarakatan. Penegasan dilakukan menggunakan kata-kata seharusnya merenung atau memperbaiki diri, waktu 43 hari itu sudah cukup. Dimana saksi Ir. SOEGIHARTO SANTOSO Als. HOKY pada saat proses persidangan di Pengadilan Negeri Bantul, pernah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Pajangan Bantul selama 43 hari, namun keputusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor perkara : 3/Pid.Sus/2017/PN.Btl. (Hak Cipta) pada tanggal 25 September 2017 dengan amar putusan :

1. Membebaskan Terdakwa Ir. SOEGIHARTO SANTOSO Als. HOKY tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan pertama dan kedua tentang hak cipta;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan tersebut;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan kedudukan dan harkat serta martabatnya;

Dan kasasi Jaksa Penuntut Umum Nomor Perkara : 144 K/Pid.Sus/2018 ditolak oleh Mahkamah Agung pada tanggal 18 Desember 2018, sehingga benar keputusan Pengadilan telah Inkrah;

Hal tersebut membuktikan bahwa tulisan yang diunggah oleh Terdakwa RUDY D. MULIADI Indoplotter, di akun facebook grup Apkomindo terhadap saksi korban Ir. SOEGIHARTO SANTOSO Als. HOKY tidak terbukti sebagaimana yang dituliskan dalam akun facebook grup Apkomindo facebook tersebut yang diunggah oleh Terdakwa;

Bahwa tulisan dari Terdakwa tersebut membuat suasana hati saksi Ir. SOEGIHARTO SANTOSO Als. HOKY sangat tidak menyenangkan, bahkan sangat menyakitkan, karena tulisan tersebut merupakan insinuasikan atau sindiran yang bertujuan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik yang dilakukan secara sengaja dan secara sadar oleh Terdakwa RUDY D. MULIADI melalui akun facebook RUDY D. MULIADI Indoplotter di facebook grup Apkomindo yang bersifat publik atau terbuka, sehingga siapapun dapat mengakses atau membuka dan membacanya, sehingga saksi saksi Ir. SOEGIHARTO SANTOSO Als. HOKY, yang merasa namanya telah dicemarkan dan telah dihina Terdakwa, kemudian melaporkan perkara ini ke pihak berwajib untuk diproses sesuai ketentuan yang berlaku;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (3) jo Pasal 27 ayat (3) UU R.I. Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU R.I. Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengatakan sudah mengerti dan Para Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan sebagai berikut :

EKSEPSI 1 : Eksepsi tentang Kompetensi Relatif

Pengadilan Negeri Yogyakarta tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo.

Sebagaimana diketahui bersama bahwa dalam Surat Dakwaan tertanggal 18 Agustus 2020, Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa sbb. :

*Halaman 7 dari 25 Halaman
Putusan Sela Nomor :199/Pid.Sus/2020/PN. Yyk.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“ Bahwa Terdakwa RUDY DERMAWAN MULIADI telah melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) UU.RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU. RI. Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. yang perbuatan terdakwa tersebut **diketahui** oleh korban Ir. SOEGIARTO SANTOSO Alias HOKY pada tanggal 26 Maret 2017, saat malam hari atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2017 atau setidaknya dalam tahun 2017. **Bertempat di ESCO CAFE Jl. Pringgodani No.14 Demangan Baru Yogyakarta, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta;**

Dari formulasi Surat Dakwaan yang telah diuraikan oleh Sdr. Penuntut Umum seperti di atas, maka nampak jelas sekali bahwa Sdr. Penuntut Umum telah mengklaim bahwa tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa terjadi di **ESCO CAFE Jl. Pringgodani No.14 Demangan Baru Yogyakarta** yakni saat korban Ir. SOEGIARTO SANTOSO Alias HOKY berada di ESCO CAFE beralamat di Jl. Pringgodani No.14 Demangan Baru dengan mendasarkan pada alasan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diketahui oleh korban Ir. SOEGIARTO SANTOSO Alias HOKY saat korban membuka akun facebook di ESCO CAFE beralamat di Jl. Pringgodani No.14 Demangan Baru ;

Alasan yang dipakai dasar oleh Sdr. Penuntut Umum bahwa tempat terjadinya tindak pidana (*locus delicti*) di ESCO CAFE beralamat Jl. Pringgodani No.14 Demangan Baru Yogyakarta yakni saat tindak pidana itu diketahui oleh korban Ir. SOEGIARTO SANTOSO adalah sangat **kontradiktif** dan **bertentangan** dengan apa yang telah diuraikan oleh Sdr. Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan **hal. 3 angka 3** dimana sangat jelas disebutkan oleh Sdr. Penuntut Umum bahwa komentar Terdakwa di akun facebook grup Apkomindo yang berkonten penghinaan dan/atau pencemaran nama baik adalah dibuat oleh Terdakwa RUDY DERMAWAN MULIADI **di Jakarta** pada hari **Jumat 26 Maret 2017 pukul 22.01 WIB;**

Jika Sdr. Penuntut Umum konsisten dengan apa yang telah disebutkan dalam Surat Dakwaannya bahwa komentar yang ditulis oleh Terdakwa itu **dibuat di Jakarta**, seharusnya Sdr. Penuntut Umum wajib membawa / melimpahkan

Halaman 8 dari 25 Halaman
Putusan Sela Nomor :199/Pid.Sus/2020/P.N. Yk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara *a quo* ke Pengadilan Negeri Jakarta sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (1) KUHAP karena tindak pidana tersebut terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta (*terlepas apakah menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atau Pengadilan Negeri Jakarta Barat*) ;

Bahwa terlepas dari apa yang telah kami uraikan di atas, jika benar (*quod non*) tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa terjadinya **di ESCO CAFE Jl. Pringgodani No.14 Demangan Baru** sebagaimana yang telah disebutkan oleh Sdr. Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, maka tempat **ESCO CAFE Jl. Pringgodani No.14 Demangan Baru** yang oleh Sdr. Penuntut Umum disebut masuk dalam daerah / wilayah Kota Yogyakarta sehingga termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta adalah **KELIRU** dan **MENYESATKAN**, sebab setelah kami mempelajari dan mencermati peta wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta ternyata ESCO CAFE Jl. Pringgodani No.14 Demangan Baru terletak dan / atau masuk dalam daerah **Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman**, sehingga berdasarkan pada ketentuan Pasal 84 ayat (1) KUHAP maka yang berwenang untuk mengadili dan memutus perkara *a quo* adalah Pengadilan Negeri Sleman bukan Pengadilan Negeri Yogyakarta, sehingga cukup beralasan dan layak apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menyatakan dirinya tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*.

Jika benar (*quod non*) Sdr. Penuntut Umum beranggapan bahwa Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang mengadili dan memutus perkara *a quo*, maka secara yuridis kewenangan tersebut wajib berdasarkan pada beberapa persyaratan bahwa :

- Terdakwa harus **bertempat tinggal, berdiam terakhir** di daerah hukum Pengadilan Negeri yang akan menyidangkannya;
- Ditempat **Terdakwa ditemukan** atau **ditahan** di wilayah hukum Pengadilan Negeri yang akan menyidangkannya, dengan ketentuan :
Tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan ;

Halaman 9 dari 25 Halaman
Putusan Sela Nomor :199/Pid.Sus/2020/P.N. Yyk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal ini secara tegas diatur dalam ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP, yang menyatakan : “ *Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia ditemukan, atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan* ”

Didalam Surat Dakwaan maupun dalam Berkas Perkara atas nama Terdakwa RUDY DERMAWAN MULIADI kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa justru telah memperoleh data-data, bahwa :

- Terdakwa RUDY DERMAWAN MULIADI tidak bertempat tinggal dan tidak pula berdiam terakhir di daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, melainkan bertempat tinggal dan berdiam terakhir di daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, hal ini terbukti dengan Identitas yang telah disebutkan dalam Surat Dakwaan, yakni bertempat tinggal di Komplek Mangga Dua Elok Blok D-6, RT. 002/RW.011, Kelurahan Mangga Dua Selatan, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat (*periksa f.c. KTP. a/n. RUDY DERMAWAN MULIADI*);
- Terdakwa RUDY DERMAWAN MULIADI tidak ditemukan atau tidak sedang ditahan di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta karena dalam perkara *a quo* Terdakwa RUDY DERMAWAN MULIADI tidak dalam status ditahan, baik tahanan rutan, tahanan rumah maupun tahanan kota, hal ini dapat dilihat pada Surat Dakwaan tertanggal 18 Agustus 2020 yang menyatakan Terdakwa baik oleh Penyidik Polda D.I.Y. maupun oleh Jaksa Penuntut Umum tidak dilakukan penahanan;

Bahwa oleh karena Terdakwa RUDY DERMAWAN MULIADI tidak bertempat tinggal dan tidak juga bertempat diam terakhir di wilayah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, dan juga tidak ditemukan atau tidak sedang ditahan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, maka tidak cukup alasan jika Terdakwa RUDY DERMAWAN MULIADI diperiksa dan diadili di Pengadilan Negeri Yogyakarta berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP;

Bahwa terlepas dari alasan-alasan yang telah kami uraikan di atas, jika benar (*quod non*) diajukannya perkara *a quo* oleh Sdr. Penuntut Umum ke Pengadilan Negeri Yogyakarta semata-mata didasarkan pada argumentasi /

Halaman 10 dari 25 Halaman
Putusan Sela Nomor :199/Pid.Sus/2020/PN. Yyk.



alasan bahwa Saksi Ir. SOEGIARTO SANTOSO Alias HOKY (saksi korban) baru **mengetahui** terjadinya tindak pidana pada hari **Jumat tanggal 26 Maret 2017** saat malam hari ketika berada di ESCO CAFE, Jl. Pringgodani No.14, Demangan Baru, atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, maka argumentasi / alasan yang dipakai dasar oleh Sdr. Penuntut Umum tersebut adalah **KELIRU** dan **TIDAK RELEVAN** dan oleh karena itu **TIDAK DAPAT DIBENARKAN MENURUT HUKUM**, sebab saat kapan diketahui / kapan terjadinya tindak pidana (*tempus delicti*) tidak berhubungan dan tidak berkaitan dengan dimana tempat tindak pidana itu terjadi (*locus delicti*), sebab kapan terjadinya / diketahuinya tindak pidana (*tempus delicti*) ini hanya berkaitan dengan :

- Apakah suatu tindak pidana pada waktu dilakukan sudah dilarang dan diancam pidana {Pasal 1 ayat (1) KUHP};
- Apakah telah terjadi perubahan Undang-Undang dan peraturan mana yang akan dikenakan {Pasal 1 ayat (2) KUHP};
- Apakah pada waktu melakukan tindak pidana Terdakwa telah berumur 16 (enam belas) tahun atau belum {Pasal 45 KUHP};
- Batas waktu mengajukan pengaduan (Pasal 74 KUHP); batas waktu menarik kembali pengaduan (Pasal 75 KUHP)
- Daluwarsa penuntutan (Pasal 79 KUHP).

Oleh karena itu untuk menentukan Pengadilan Negeri mana yang berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus suatu perkara pidana tidak ditentukan oleh “ **kapan tindak pidana itu terjadi** ” (*tempus delicti*) melainkan ditentukan oleh “ **dimana tempat tindak pidana itu terjadi** ” (*locus delicti*). Hingga dengan demikian tidak dapat dibenarkan menurut hukum jika Sdr. Penuntut Umum melimpahkan perkara *a quo* untuk diadili dan diputus oleh Pengadilan Negeri Yogyakarta semata-mata hanya dikarenakan pada alasan / argumen bahwa tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa **baru diketahui** oleh Ir. SOEGIARTO SANTOSO (Saksi korban) pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2017 saat malam hari ketika sedang berada di ESCO CAFE, Jl. Pringgodani No.14 Demangan Baru Yogyakarta, sebab Pengadilan Negeri hanya berwenang mengadili segala perkara mengenai tindak pidana yang dilakukan di daerah hukumnya {Pasal 84 ayat (1) KUHP} atau dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 84 ayat (2); ayat (3) dan ayat (4) KUHP yang semuanya bukan didasarkan pada waktu terjadinya tindak pidana (*tempus delicti*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagai ilustrasi / contoh yang perlu kami kemukakan dalam persidangan ini adalah : jika pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2017 sekitar jam 01.00 WIB dini hari telah terjadi tindak pidana pembunuhan di wilayah Jakarta Pusat, dan mayat korban pembunuhan tersebut dibuang di Kota Yogyakarta, dan selanjutnya mayat tersebut baru diketahui pada hari Minggu malam tanggal 26 Maret 2017 di Kota Yogyakarta, maka Pengadilan Negeri yang berwenang untuk mengadili pelaku tindak pidana adalah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yakni dimana / tempat terjadinya tindak pidana pembunuhan itu bukan saat kapan / waktu diketahuinya tindak pidana itu (bukan di Kota Yogyakarta) ... !!! Hal inilah yang harus dipahami bersama, dan seharusnya Sdr. Penuntut Umum paham betul mengenai hal ini ;

Jika benar (*quod non*) Sdr. Penuntut Umum memakai **teori akibat** guna menentukan locus delicti, maka argumen Sdr. Penuntut Umum tersebut juga tidak cukup alasan, sebab tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa adalah merupakan delik formil yang menitik beratkan pada perbuatan yang dilarang bukan menitik beratkan pada akibat yang dilarang, hingga dengan demikian jika benar (*quod non*) Terdakwa telah membuat / menulis kolom komentar di Akun Facebook Apkomindo pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2017 bertempat di Jakarta sebagaimana yang diuraikan dalam Surat Dakwaan tertanggal 18 Agustus 2020, maka pada saat Terdakwa meng “ **klik** ” / mengirim komentar pada Akun Facebook Apkomindo, saat itu pula tindak pidana tersebut telah terjadi, sebab pada saat komentar tersebut dibuat dan dikirim ke Akun Facebook Apkomindo pada saat itu pula komentar tersebut telah dapat diketahui umum, sehingga jika Sdr. Penuntut Umum berpendapat bahwa terjadinya tindak pidana adalah di wilayah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta karena akibat yang ditimbulkan oleh tulisan / komentar tersebut baru diketahui oleh korban Ir. SOEGIARTO SANTOSO saat berada di ESCO CAFE, Jl. Pringgodani No.14 Demangan Baru adalah merupakan pendapat yang keliru;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana yang telah kami uraikan di atas, maka kami selaku Tim Penasihat Hukum Terdakwa RUDY DERMAWAN MULIADI dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 156 ayat (1) KUHP dengan ini mengajukan keberatan/Eksepsi tentang *kompetensi relatif* ;

Bahwa oleh karena Keberatan / Eksepsi mengenai *Kompetensi Relatif* yang kami ajukan cukup beralasan, maka kami selaku Tim Penasihat Hukum

Halaman 12 dari 25 Halaman
Putusan Sela Nomor :199/Pid.Sus/2020/PN. Yyk.



Terdakwa RUDY DERMAWAN MULIADI mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk berkenan agar sebelum memeriksa pokok perkara terlebih dahulu memberikan Putusan Sela yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Yogyakarta tidak berwenang mengadili dan memutus perkara *a quo*.

Dalam Nota Keberatan (Eksepsi) ini kami lampirkan letak ESCO CAFE dan Daerah Hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta dan Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sleman, dan f.c KTP atas nama Terdakwa RUDY DERMAWAN MULIADI ;

EKSEPSI 2 :

a. Surat Dakwaan tidak menyebut secara cermat, jelas dan lengkap tentang waktu tindak pidana dilakukan.

Sebagaimana diketahui bahwa dalam Surat Dakwaannya tertanggal 18 Agustus 2020, Sdr. Penuntut Umum memang telah menyebutkan **waktu** terjadinya tindak pidana dengan menguraikan sbb :” Terdakwa RUDY D. MULIADI : mengomentari pada akun facebook Rudy D. Muliadi Indoploter, di akun facebook grup Apkomindo;

“ Tuhan itu Baik, Tuhan itu Adil, manusia Akan menuai sesuai dengan apa yang sudah ditabuhnya. Seperti kata pepatah, janganlah menggali terlalu dalam, anda akan terperosok semakin dalam, 43 Hari seharusnya sudah menjadi waktu yang cukup untuk merenung dan memperbaiki diri ” ;

Komentar tersebut dibuat oleh terdakwa di Jakarta pada hari **Jum’at tanggal 26 Maret 2017** pukul 22.01 wib.

Bahwa dari apa yang telah diuraikan oleh Sdr. Penuntut Umum yang telah menyebutkan bahwa komentar yang dibuat oleh Terdakwa terjadi pada hari **Jumat, tanggal 26 Maret 2017,** adalah merupakan penyebutan tentang waktu terjadinya tindak pidana yang tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap, sebab di tahun 2017 tidak ada tanggal 26 bulan Maret yang jatuh pada hari Jumat; Jika benar (***quod non***) tindak pidana yang didakwakan terjadi pada tanggal **26 Maret 2017**, maka tanggal 26 Maret 2017 tersebut jatuh pada hari **Minggu** bukan hari **Jumat**, atau jika benar (***quod non***) tindak pidana yang didakwakan terjadi pada hari **Jumat**, maka hari Jumat tersebut bukanlah jatuh pada tanggal 26 Maret 2017, melainkan bisa jatuh pada tanggal **3**, atau tanggal **10**, atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17, atau tanggal 24, atau tanggal 31 sebab ada 5 (lima) hari Jumat di bulan Maret Tahun 2017;

Bahwa oleh karena dalam Surat Dakwaan tertanggal 18 Agustus 2020 Sdr. Penuntut Umum **tidak cermat** dan **tidak jelas** serta **tidak lengkap** dalam menyebutkan kapan tindak pidana tersebut terjadi dalam artian bahwa **tanggal 26 Maret 2017 tidak jatuh di hari Jumat**, sedangkan Sdr. Penuntut Umum menyebutkan secara pasti bahwa tanggal 26 Maret 2017 jatuh di hari Jumat, maka dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP, Surat Dakwaan Sdr. Penuntut Umum tertanggal 18 Agustus 2020 harus dinyatakan **BATAL DEMI HUKUM** (*null and void*) karena telah menyebutkan waktu (*tempus delicti*) dengan tidak cermat, tidak jelas, dan tidak lengkap;

Bahwa ketidakcermatan Sdr. Penuntut Umum dalam menentukan kapan terjadinya tindak pidana tersebut perlu kami sampaikan dalam Eksepsi ini, mengingat dengan tidak cermatnya menyebutkan tentang kapan tindak pidana terjadi atau dilakukan oleh Terdakwa, maka Terdakwa akan kehilangan haknya untuk menyampaikan “*alibi-nya*” dalam pembelaannya nanti, sehingga dapat dikatakan bahwa Sdr. Penuntut Umum telah melanggar dan / atau membatasi hak asasi yang dimiliki oleh Terdakwa;

b. Surat Dakwaan tidak menyebutkan secara cermat, jelas dan lengkap tentang tempat terjadinya tindak pidana dilakukan

Sebagaimana diketahui bahwa dalam Surat Dakwaannya tertanggal 18 Agustus 2020, Sdr. Penuntut Umum memang telah menyebutkan tentang “tempat” terjadinya tindak pidana, hal ini dapat dilihat pada Surat Dakwaan hal. 3 angka 3), yang menyatakan : ...” *Komentar tersebut dibuat oleh terdakwa di Jakarta pada hari Jum’at tanggal 26 Maret 2017 pukul 22.01 wib* “

Dengan menyebutkan bahwa komentar Terdakwa dibuat **di Jakarta** maka secara yuridis sebenarnya yang berhak memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* adalah Pengadilan Negeri di Jakarta sebagaimana yang telah kami kemukakan di atas, namun demikian di wilayah Jakarta terdapat beberapa Pengadilan Negeri yang mempunyai daerah hukumnya masing-masing yaitu : *Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Pengadilan Negeri Jakarta Barat* ;

*Halaman 14 dari 25 Halaman
Putusan Sela Nomor :199/Pid.Sus/2020/PN. Yyk.*



Bahwa tindakan Sdr. Penuntut Umum yang dalam Surat Dakwaannya hanya menyebut bahwa komentar dibuat **di Jakarta**, tanpa menyebut di jalan apa, kelurahan mana, kecamatan mana, dan Jakarta mana (*apakah Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Jakarta Barat*), padahal penentuan tempat terjadinya tindak pidana tersebut berkaitan erat dengan Pengadilan Negeri mana yang berwenang mengadili dan memutus perkara *a quo*, hingga dengan demikian secara yuridis dapat dikatakan bahwa Surat Dakwaan tertanggal 18 Agustus 2020 tidak secara cermat, jelas dan lengkap dalam menyebutkan tempat terjadinya tindak pidana (*locus delicti*), hingga dengan demikian dengan berdasarkan pada ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP, maka Surat Dakwaan Sdr. Penuntut Umum tertanggal 18 Agustus 2020 haruslah dinyatakan **BATAL DEMI HUKUM** (*null and void*);

Bahwa ketidakcermatan Sdr. Penuntut Umum dalam menentukan kapan terjadinya tindak pidana tersebut pun perlu kami sampaikan dalam Eksepsi ini, mengingat dengan tidak cermatnya menyebut tentang tempat tindak pidana terjadi atau dilakukan oleh Terdakwa, maka Terdakwa akan kehilangan haknya untuk menyampaikan "**alibi-nya**" dalam pembelaannya nanti, sehingga dapat dikatakan bahwa Sdr. Penuntut Umum telah melanggar dan / atau membatasi hak asasi yang dimiliki oleh Terdakwa ;

EKSEPSI 3 :

Surat Dakwaan a quo tanpa menyertakan ketentuan Pasal 310 KUHP dan Pasal 311 KUHP sebagai genus delict harus dinyatakan batal demi hukum karena dibuat dengan tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap.

Sebagaimana diketahui bahwa Terdakwa RUDY DERMAWAN MULIADI diajukan dalam persidangan ini dengan dakwaan telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam Pasal 45 ayat (3), Jo. Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI. Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Telah kita ketahui bersama bahwa dengan berdasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VII/2008, Jo. Ketentuan Pasal 45 ayat (3) UU. ITE telah ditegaskan bahwa Pasal 27 ayat (3) UU. ITE adalah merupakan delik aduan (*klacht delict*), yang keberlakuan dan tafsir atas Pasal 27 ayat (3) UU. ITE tidak dapat dipisahkan dari norma pokok Pasal 310 KUHP dan Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

311 KUHP sebagai *genus delict* yang mensyaratkan adanya pengaduan untuk dapat dituntut, dan penafsiran tentang konten penghinaan atau pencemaran nama baik wajib merujuk pada ketentuan Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP sebagai acuan, dalam arti bahwa rumusan delik yang memiliki muatan “ penghinaan ” dan / atau “ pencemaran nama baik ” sebagaimana dimaksud Pasal 45 ayat (3) Jo. Pasal 27 ayat (3) UU. ITE harus mengacu pada rumusan delik yang terkandung dalam ketentuan Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP;

Oleh karena untuk merumuskan delik “ penghinaan ” dan / atau “ pencemaran nama baik ” sebagaimana dimaksud Pasal 45 ayat (3) Jo. Pasal 27 ayat (3) UU. ITE harus mengacu pada rumusan delik yang terkandung dalam ketentuan Pasal 310 KUHP dan Pasal 311 KUHP, maka seharusnya Sdr. Penuntut Umum wajib mengkaitkan dan / atau menyertakan ketentuan Pasal 310 KUHP dan Pasal 311 KUHP dalam dakwaannya, sebab tanpa menyertakan ketentuan Pasal 310 KUHP dan Pasal 311 KUHP dalam dakwaan, maka Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* tidak mempunyai patokan / rujukan guna menentukan apakah benar Terdakwa RUDY DERMAWAN MULIADI telah mendistribusikan, mentransmisikan, membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang bermuatan “ penghinaan ” dan / atau “ pencemaran nama baik ” yang rumusan deliknya diambil dari ketentuan Pasal 310 KUHP dan Pasal 311 KUHP;

Bahwa dengan demikian dalam Surat Dakwaannya Sdr. Penuntut Umum wajib mengkaitkan atau setidaknya menyertakan atau setidaknya menjuncto-kan Dakwaan Pasal 45 ayat (3) Jo. Pasal 27 ayat (3) UU. ITE dengan Pasal 310 KUHP dan Pasal 311 KUHP, sebab tanpa mengkaitkan ketentuan Pasal 310 KUHP dan Pasal 311 KUHP dalam Surat Dakwaan *a quo*, maka Surat Dakwaan tertanggal 18 Agustus 2020 adalah merupakan Surat Dakwaan yang tidak cermat, tidak jelas, dan tidak lengkap dan oleh karena itu Surat Dakwaan *a quo* telah dibuat dengan melanggar ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP, dan oleh karena demikian harus dinyatakan BATAL DEMI HUKUM (*null and void*);

Bahwa berdasarkan pada alasan-alasan tersebut di atas, maka kami selaku Penasihat Hukum RUDY DERMAWAN MULIADI mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan sebelum memeriksa pokok perkara, terlebih dahulu memberikan PUTUSAN SELA, sebagai berikut :

Halaman 16 dari 25 Halaman
Putusan Sela Nomor :199/Pid.Sus/2020/P.N. Yk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

- I. Menyatakan bahwa Keberatan / Eksepsi yang diajukan oleh Tim Penasihat Hukum Terdakwa RUDY DERMAWAN MULIADI cukup beralasan dan dapat dikabulkan;
- II. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Yogyakarta tidak berwenang memeriksa, dan mengadili perkara ini;
- III. Menyatakan bahwa Surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 18 Agustus 2020 batal demi hukum;
- IV. Menyatakan bahwa Terdakwa RUDY DERMAWAN MULIADI tidak dapat diperiksa dan diadili berdasarkan Surat Dakwaan yang batal demi hukum;
- V. Membebaskan biaya perkara ini kepada negara;

Menimbang, bahwa atas keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan pendapat yang pada pokoknya sebagai – berikut :

- Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan rekan Tim Penasihat Hukum yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Yogyakarta tidak berwenang mengadili perkara atas nama Terdakwa RUDY DERMAWAN MULIADI dengan dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan oleh Rekan Tim Penasihat Hukum didalam Nota Keberatannya / Eksepsinya. Namun kami Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini memiliki sudut pandang yang berbeda dengan Rekan Tim Penasihat Hukum tentang Kewenangan Pengadilan Negeri Yogyakarta, hal tersebut didasarkan pada Pasal 147 KUHP yang menerangkan “ Setelah Pengadilan Negeri menerima surat pelimpahan perkara dari penuntut umum, ketua mempelajari apakah perkara itu termasuk wewenang pengadilan yang dipimpinnya “ ;
- Bahwa dalam perkara atas nama Terdakwa RUDY DERMAWAN MULIADI oleh Penuntut Umum telah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Yogyakarta dimana oleh Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta telah ditunjuk Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta yang akan memeriksa dan mengadili perkara yang bersangkutan;
- Bahwa tentang Kompetensi Relatif, didalam menyusun surat dakwaan dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum mendasarkan kepada Berkas

*Halaman 17 dari 25 Halaman
Putusan Sela Nomor :199/Pid.Sus/2020/P.N. Yyk.*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara Nomor : BP/24/VII/2018/ Ditreskrimsus tertanggal 6 Agustus 2018, yang telah menyebutkan kejadian perkara sekira hari Minggu tanggal 26 Maret 2017, tempat kejadian ESCO Café Jln. Pringgodani No.14 Demangan Baru Yogyakarta, berdasarkan hal tersebut menurut hemat kami Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam hal ini berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara atas nama terdakwa RUDY DERMAWAN MULIADI;

- Bahwa didalam Penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yang menerangkan Undang-Undang ini memiliki jangkauan yurisdiksi tidak semata-mata untuk perbuatan hukum yang berlaku di Indonesia dan/atau dilakukan oleh warga Negara Indonesia, tetapi juga berlaku untuk perbuatan hukum yang dilakukan diluar wilayah hukum (yurisdiksi) Indonesia baik oleh warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing atau badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing yang memiliki akibat hukum di Indonesia, mengingat pemanfaatan Tehnologi Informasi untuk Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik dapat bersifat lintas teritorial atau universal. Yang dimaksud dengan “ merugikan kepentingan Indonesia ” adalah meliputi tetapi tidak terbatas pada merugikan kepentingan ekonomi nasional, perlindungan data strategis, harkat dan martabat bangsa, pertahanan dan keamanan Negara, kedaulatan Negara, warga Negara, serta badan hukum Indonesia ;

Dari penjelasan pasal tersebut di atas, menurut hemat kami Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang mengadili perkara pidana atas nama Terdakwa RUDY DERMAWAN MULIADI yang perbuatannya diketahui oleh saksi pelapor pada saat saksi korban / saksi Pelapor sedang berada di Yogyakarta yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta. Namun demikian dengan tidak mengurangi rasa terima kasih kami kepada Rekan Tim Penasihat Hukum yang telah menyampaikan Nota Keberatannya / Eksepsinya, kami serahkan sepenuhnya kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta untuk menjatuhkan Putusan Sela dalam perkara ini, apakah Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang mengadili perkara *a quo* ataukah justru sebaliknya menganggap bahwa Pengadilan Negeri Yogyakarta tidak berwenang mengadili perkara atas nama Terdakwa RUDY DERMAWAN MULIADI ;

*Halaman 18 dari 25 Halaman
Putusan Sela Nomor :199/Pid.Sus/2020/PN. Yyk.*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan rekan Penasihat Hukum yang menyatakan bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum dinyatakan tidak jelas cermat, tidak jelas, dan lengkap. Hal tersebut kiranya Rekan Tim Penasihat Hukum telah mengesampingkan bahwa Jaksa Penuntut Umum didalam menyusun Surat Dakwaan dalam perkara ini berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Tersangka serta adanya barang bukti yang tertera didalam Berkas Perkara, sehingga didapat fakta yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, hal tersebut dapat dijadikan dasar penyusunan Surat Dakwaan yang ditujukan terhadap diri Terdakwa sebagaimana yang telah kami susun dan uraikan secara runtut didalam Surat Dakwaan perkara ini;
- Bahwa Surat Dakwaan yang ditujukan terhadap diri Terdakwa dalam perkara ini adalah merupakan perbuatan yang diatur didalam Undang-Undang yang bersifat khusus yakni Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, dan didalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum secara jelas telah diuraikan adanya kalimat “ Selanjutnya perbuatan Terdakwa tersebut oleh saksi korban pada tanggal 20 Juli 2017 telah diadukan dan dilaporkan kepada pihak Polda DIY hingga menjadi perkara ini “. Dari kalimat tersebut menunjukkan bahwa dalam penanganan perkara atas nama Terdakwa RUDY DERMAWAN MULIADI telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku yakni tentang Delik aduan;
- Selanjutnya untuk dalil-dalil dan pertimbangan selebihnya yang ada didalam Nota Keberatan / Eksepsi Rekan Tim Penasihat Hukum tidak perlu kamianggapi mengingat materinya sudah masuk kedalam materi pokok perkara yang kebenarannya baru bisa dibuktikan setelah persidangan melalui tahapan pemeriksaan saksi-saksi, pemeriksaan Terdakwa dan pemeriksaan barang bukti;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, kami Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini dengan tidak mengurangi rasa terima kasih kami kepada Rekan Tim Penasihat Hukum yang telah menyusun dan menyampaikan Nota Keberatan / Eksepsinya, kami Jaksa Penuntut Umum mohon kehadiran yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta yang memeriksa dan

*Halaman 19 dari 25 Halaman
Putusan Sela Nomor :199/Pid.Sus/2020/PN. Yyk.*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini untuk menjatuhkan Putusan Sela, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menolak Nota Keberatan / Eksepsi dari Rekan Tim Penasihat Hukum tertanggal 17 September 2020 yang telah dibacakan dan diserahkan di depan sidang Pengadilan Negeri Yogyakarta ;
2. Menerima Replik / Tanggapan Jaksa Penuntut Umum ;
3. Menyatakan bahwa Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah sah dan benar menurut hukum (vide Pasal 143 ayat (2) huruf a dan huruf b KUHP);
4. Menyatakan bahwa persidangan perkara pidana atas nama Terdakwa RUDY DERMAWAN MULIADI dapat dilanjutkan dengan memeriksa saksi-saksi dan Terdakwa, serta barang buktinya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan sela ini segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara persidangan turut dipertimbangkan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti uraian keberatan Penasihat Hukum Terdakwa, maka pada pokoknya alasan-alasan keberatan tersebut adalah sebagai berikut :

EKSEPSI 1 : Eksepsi tentang Kompetensi Relatif Pengadilan Negeri Yogyakarta tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo.

EKSEPSI 2 :

- a. **Surat Dakwaan tidak menyebutkan secara cermat, jelas dan lengkap tentang waktu tindak pidana dilakukan.**
- b. **Surat Dakwaan tidak menyebutkan secara cermat, jelas dan lengkap tentang tempat terjadinya tindak pidana dilakukan**

EKSEPSI 3 :

Surat Dakwaan a quo tanpa menyertakan ketentuan Pasal 310 KUHP dan Pasal 311 KUHP sebagai genus delict harus dinyatakan batal demi hukum karena dibuat dengan tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap.

Menimbang, bahwa atas keberatan-keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan menguraikan pendapatnya sebagai berikut :

*Halaman 20 dari 25 Halaman
Putusan Sela Nomor :199/Pid.Sus/2020/PN. Yyk.*



Menimbang, bahwa surat dakwaan adalah dasar dan landasan bagi Hakim dalam pemeriksaan di depan persidangan. Surat dakwaan mengandung pengertian sebagai surat atau akte yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan peyidikan. Surat dakwaan bersifat limitative dan Hakim tidak dapat keluar atau merekonstruksi surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa suatu surat dakwaan harus memenuhi dua syarat yakni syarat formil dan syarat materiil. Kekurangan syarat formil tidak menyebabkan surat dakwaan batal demi hukum (van rechtswege nietig) tetapi dapat dibatalkan (vernietigbaar) karena sifat kekurangsempurnaan pencantuman syarat formil dianggap bernilai imperfect (kurang sempurna). Kekurangan syarat materiil mengakibatkan surat dakwaan **batal demi hukum**.

Menimbang, bahwa syarat materiil surat dakwaan harus memuat dengan lengkap unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dalam Pasal 143 ayat (3) b berbunyi “ uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan”;

Bahwa dalam Pasal 143 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana berbunyi “ Surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b batal demi hukum;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana berbunyi “ Dalam hal Terdakwa atau Penasihat Hukum mengajukan keberatan bahwa ;

- Pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya atau
 - Dakwaan tidak dapat diterima atau
 - Surat dakwaan harus dibatalkan,
- maka setelah diberi kesempatan kepada Penuntut Umum untuk menyatakan pendapatnya, hakim mempertimbangkan keberatan tersebut untuk selanjutnya mengambil keputusan ” ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk dikatakan surat dakwaan tidak memenuhi syarat materil maka harus terdapat salah satu elemen dibawah ini :

- Surat dakwaan tidak jelas dan lengkap memuat elemen-elemen atau unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan ;
- Isi rumusan surat dakwaan antara yang satu dengan yang lain saling bertentangan ;
- Surat dakwaan tidak merinci secara jelas bagaimana tindak pidana itu dilakukan Terdakwa ;
- Surat dakwaan tidak mencantumkan secara jelas waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan locus delicti berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dalam Pasal 8 ayat 2 berbunyi “ Kecuali diperjanjikan lain, waktu penerimaan suatu Informasi Elektronik dan / atau Dokumen Elektronik ditentukan pada saat Informasi Elektronik dan / atau Dokumen Elektronik memasuki Sistem Elektronik dibawah kendali Penerima yang berhak ” hal ini ditindak lanjuti Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Administrasi Penyidikan dan Penindakan Tindak Pidana di Bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Ketentuan Umum Pasal 1 ke 20 berbunyi “ Tempat Kejadian Perkara yang selanjutnya disingkat TKP adalah tempat dimana suatu tindak pidana dilakukan/terjadi di tempat-tempat lain, dimana tersangka dan/atau korban dan/atau barang bukti yang berhubungan dengan Tindak Pidana tersebut dapat ditemukan “ ;

Menimbang, bahwa adanya **EKSEPSI 1** dari Penasihat Hukum Terdakwa : ***Eksepsi tentang Kompetensi Relatif Pengadilan Negeri Yogyakarta tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo setelah memperhatikan juga pendapat dari Penuntut Umum, maka Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :***

Menimbang, bahwa di dalam diuraian Surat Dakwaan Penuntut Umum disebutkan : “ *Bahwa Terdakwa RUDY DERMAWAN MULIADI telah melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik* ”

Halaman 22 dari 25 Halaman
Putusan Sela Nomor :199/Pid.Sus/2020/PN. Yyk.



dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) UU.R.I. Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU. R.I. Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. yang perbuatan terdakwa tersebut **diketahui** oleh korban Ir. SOEGIARTO SANTOSO Alias HOKY pada tanggal 26 Maret 2017, saat malam hari atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2017 atau setidaknya dalam tahun 2017. **Bertempat di ESCO CAFE Jl. Pringgodani No.14 Demangan Baru Yogyakarta, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta;**

Menimbang, bahwa diuraian Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam menentukan tempat kejadian perkara atau tempat dimana suatu tindak pidana dilakukan (locus delicti) pada saat **diketahui** oleh korban Ir. SOEGIARTO SANTOSO Alias HOKY yaitu **Bertempat di ESCO CAFE Jl. Pringgodani No.14 Demangan Baru Yogyakarta;**

Menimbang, bahwa dalam Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana berbunyi “ Pengadilan negeri berwenang mengadili segala perkara mengenai tindak pidana yang dilakukan dalam daerah hukumnya ” ;

Menimbang, bahwa **ESCO CAFE Jl. Pringgodani No.14 Demangan Baru Yogyakarta**, yang oleh Penuntut Umum disebut masuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta berdasarkan peta wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta **ESCO CAFE Jl. Pringgodani No.14 Demangan Baru** masuk Desa Caturtunggal Kecamatan Depok Kabupaten Sleman yang berarti masuk yurisdiksi wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sleman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas tempat kejadian perkara yaitu tempat dimana suatu tindak pidana dilakukan (locus delicti) pada saat **diketahui** oleh korban Ir. SOEGIARTO SANTOSO Alias HOKY **bertempat di ESCO CAFE Jl. Pringgodani No.14 Demangan Baru Yogyakarta** masuk Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman yang berarti masuk wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sleman maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dalam Pasal 8 ayat 2 serta Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Administrasi Penyidikan dan Penindakan Tindak Pidana di Bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Ketentuan Umum Pasal 1 ke 20 seharusnya perkara ini diajukan kepada Pengadila Negeri yang berwenang mengadili dalam daerah hukumnya yaitu Pengadilan Negeri Sleman bukan pada Pengadilan Negeri Yogyakarta;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim sependapat dan dapat menerima keberatan / eksepsi I (satu) dari tim Penasihat Hukum Terdakwa untuk menyatakan Pengadilan Negeri Yogyakarta tidak berwenang mengadili perkara atas nama Terdakwa RUDY DERMAWAN MULIADI;

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan Pengadilan Negeri Yogyakarta tidak berwenang mengadili dan memutus perkara atas nama Terdakwa RUDY DERMAWAN MULIADI tersebut karena **ESCO CAFE Jl. Pringgodani No.14 Demangan Baru Yogyakarta masuk wilayah hukum** Pengadilan Negeri Sleman maka penuntutan Penuntut Umum harus dinyatakan tidak dapat diterima dan mengembalikan berkas perkara kepada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan diterimanya keberatan / eksepsi I (satu) dari tim Penasihat Hukum Terdakwa maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan eksepsi dari tim Penasihat Hukum Terdakwa yang lainnya;

Menimbang, bahwa dengan penuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima dan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa diterima maka pemeriksaan perkara ini tidak dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa oleh karena keberatan diterima maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 84 ayat (1), Pasal 143 ayat (3), 156 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan keberatan dari tim Penasihat Hukum Terdakwa RUDY DERMAWAN MULIADI tersebut dapat diterima;

Halaman 24 dari 25 Halaman
Putusan Sela Nomor :199/Pid.Sus/2020/P.N. Yyk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan penuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima;
3. Menyatakan Pengadilan Negeri Yogyakarta tidak berwenang mengadili dan memutus perkara Nomor 199/Pid.Sus/2020/PN.Yyk. atas nama Terdakwa RUDY DERMAWAN MULIADI tersebut di atas;
4. Menyatakan mengembalikan berkas perkara Nomor 199/Pid.Sus/2020/PN.Yyk. atas nama Terdakwa RUDY DERMAWAN MULIADI kepada Penuntut Umum;
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada hari : Rabu, tanggal : 30 September 2020, oleh kami, BANDUNG SUHERMOYO, S.H.,M.Hum., sebagai Hakim Ketua, SARI SUDARMI, S.H. dan NENDEN RIKA PUSPITASARI, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : Senin, tanggal 05 Oktober 2020, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NOORMAN NEFONANTO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, serta dihadiri oleh SITI HIDAYATUN, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Para Penasihat Hukum Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

SARI SUDARMI, S.H.

BANDUNG SUHERMOYO, S.H.,M.Hum.

Ttd.

NENDEN RIKA PUSPITASARI, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

NOORMAN NEFONANTO, S.H.

*Halaman 25 dari 25 Halaman
Putusan Sela Nomor :199/Pid.Sus/2020/PN. Yyk.*